



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR : 100.3.1.2/ KEP.3-DPRD/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT NOMOR 100.3.1.2/KEP.24-DPRD/2024 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan hukum secara terencana, bertahap, terarah dan terpadu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 100.3.1.2/Kep.24-DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa berdasarkan surat Bupati Garut Nomor 100.3.1.2/1221/Huk tanggal 11 Maret 2025 perihal Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 100.3.1.2/Kep.24-DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); dan
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56).

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Garut Nomor 100.3/1221/Huk tanggal 11 Maret 2025 Hal Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025;
2. Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tanggal 11 Maret 2025.
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tanggal 17 Maret 2025..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 100.3.1.2/KEP.24-DPRD/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 100.3.1.2/Kep.24-DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 100.3.1.2/Kep.24-DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025, sepanjang tidak diadakan perubahan, dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 Maret 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,**

ARIS MUNANDAR



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR : masih kosong

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT NOMOR 100.3.1.2/KEP.24-DPRD/2024 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. Dan seterusnya

Mengingat : 1. Dan Seterusnya

Memperhatikan : 1. Dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 100.3.1.2/KEP.24-DPRD/2025 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 100.3.1.2/Kep.24-DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 100.3.1.2/Kep.24-DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025, sepanjang tidak diadakan perubahan, dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal masih kosong

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,**

Belum menandatangani

ARIS MUNANDAR